



**PUTUSAN**

Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**GIARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Budi Karya,  
RT.005/RW.003, Kelurahan Danau Tiga, Kecamatan Rengat  
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, 29351 Provinsi Riau;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Tergugat;

L a w a n

**PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK., Cq BANK DANAMON  
SIMPAN PINJAM CLUSTER RENGAT UNIT BELILAS**, yang  
diwakili oleh Litigation Division Head, Cahyanto C. Grahana dan  
kawan, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Simpang IV, Belilas,  
RT.14/RW.05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida,  
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Heryanty Hasan, Amd., AK., S.H., M.H., dan kawan-  
kawan, para Advokat/Pengacara pada Heryanty Hasan, Herry &  
Partners at Law & Business Legal Consultants, berkantor di Jalan  
Sawai Nomor 39, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 31 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Penggugat telah  
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usahatidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor

Halaman 1 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus ribu meter persegi), terletak di:  
Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 3 Desember 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7946 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di:  
Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;

Halaman 2 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7518 Desa/Kel Kota Lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;

Kecamatan : Rengat;

Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu No. 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis / terdaftar atas nama Giartono;

- Beserta sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Giantono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia.Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang

Halaman 3 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rengat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah:
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang Undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

Halaman 4 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus ribu meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 3 Desember 1996, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7946 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7518 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis / terdaftar atas nama Giartono;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Giantono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia.Tbk;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 3 Desember 1996, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7946 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu No. 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

Halaman 6 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7518 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Beserta sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Giantono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia.Tbk;

C. Akibat Hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus ribu meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 3 Desember 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis / terdaftar atas nama Giantoro;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7946 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7518 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Beserta sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Giantono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia.Tbk;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

Halaman 8 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 3 Desember 1996, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7946 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat Barat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7518 Desa/Kelurahan Kota lama, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hulu;  
Kecamatan : Rengat;  
Desa/Kelurahan : Kota Lama;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Indragiri Hulu tanggal 23 Maret 1990, Nama Pemegang Hak berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09/PIR/KW.24-RGT/1996 tanggal 15 Januari 1996 tertulis / terdaftar atas nama Giartono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Giantono kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia.Tbk;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama :

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara *A quo*

Alasan hukumnya:

1. Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000026/PK/03651/06A2/0712 tanggal 11 Juli 2012 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000005/PPPK/03651/08A2/1113 tanggal 12 November 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 003/ADD-PK-RR/DSP-BLS/03651/0615 tanggal 5 Juni 2015 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Rengat di jalan lintas timur pematang reba;

1.1. Bahwa timbulnya perkara ini akibat adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000026/PK/03651/06A2/0712 tanggal 11 Juli 2012 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan, (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit

Halaman 10 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0000005/PPPK/03651/08A2/1113 tanggal 12 November 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 003/ADD-PK-RR/DSP-BLS/03651/0615 tanggal 5 Juni 2015 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, yaitu berupa Pemberian Fasilitas kredit DP 200 senilai Rp210.084.823,23 (dua ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen) yang mana untuk menjamin kreditnya, telah diserahkan agunan kredit berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 (dahulu Nomor 41)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 10327 /1996 tanggal 3 Desember 1996, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 3 Desember 1996, dan tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 (dahulu Nomor 7946)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Kelurahan Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Maret 1990, dan tertulis/terdaftar atas nama Giartono;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 (dahulu Nomor 7518)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Kelurahan Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria

Halaman 11 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Maret 1990, dan tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

1.2. Bahwa terhadap jaminan-jaminan tersebut diatas, telah diikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1596/2012 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta (Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu / Pelaku Usaha)) tertanggal 15 Oktober 2012 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1386/2012, tertanggal 7 November 2012, dibuat di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris/PPAT di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Peringkat II (kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 30/2014 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta (Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha)) 13 Januari 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 471/2013 tertanggal 12 Desember 2013 dibuat di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris/PPAT di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

1.3. Bahwa atas Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan Kredit dimaksud, Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) selaku Debitur telah mendapatkan persetujuan dari Isteri nya bernama Puji Astuti, dalam Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan di atas;

1.4. Bahwa antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dalam Perjanjian Kredit dan perubahannya sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, bukan memilih arbitrase melalui lembaga arbitrase ataupun BPSK dalam penyelesaian sengketa, antara lain sebagaimana dinyatakan berikut ini;

- Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000026/PK/03651/06A2/0712 Tanggal 11 Juli 2012 telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:

“Perjanjian ini .....dst.....”;

“Kecuali ditentukan.....dst.....”;

“Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara

Halaman 12 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia. Dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri PN Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba. Namun.....”;

- Bahwa Pasal 3 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000005/PPPK/03651/08A2/1113 tanggal 12 November 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

“Mengenai perubahan perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba....dst.....”;

- Bahwa dalam Pasal 4 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 003/ADD-PK-RR/DSP-BLS/03651/0615 tanggal 5 Juni 2015 telah diatur dan disepakati para pihak hal-hal sebagai berikut:

“Mengenai perubahan perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba. Namun....dst.....”;

- 1.5. Bahwa kemudian, Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan:

“....Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45;

Pasal 45 ayat (2):

“....Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....”;

- 1.6. Bahwa mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut di atas, yang telah mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi para pihak, maka yang berwenang menyelesaikan perselisihan para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Rengat bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- 1.7. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa “BPSK hanya dapat berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa”, akan tetapi, dalam hal ini Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan telah ada kesepakatan para pihak sebelumnya dalam perjanjian untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Rengat, sebagaimana diuraikan di atas;

1.8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 untuk dibatalkan;

2. Pemilihan Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Pada Perkara *A Quo Di* BPSK Kabupaten Batu Bara Adalah Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

“....Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a:

“....Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase...”;

Pasal 4 ayat (1):

“....Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan....”;

2.2. Bahwa perlu digaris bawahi, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK, lebih lanjut lagi juga tidak pernah sepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam poin 2.1. dan penegasan pada poin 2.2 di atas, maka Majelis BPSK tidak dapat menentukan dengan sepihak dan sewenang-wenang untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karena para pihak sebelumnya telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Rengat, dan apabila akan menyimpangi kesepakatan tersebut, maka harus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu dalam pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK;

2.4. Selain itu didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

“....Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....”;

Pasal 1 angka 3:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

2.5. Bahwa kembali Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tegaskan, antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) belum pernah dibuat Perjanjian Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam ketentuan poin 2.4. di atas, adapun menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pilihan jenis penyelesaian sengketa haruslah atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bila dipilih arbitrase, maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, bukan hanya didasarkan pada permohonan memilih



penyelesaian sengketa oleh konsumen secara sepihak dengan cara arbitrase, seperti yang diterangkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo*;

- 2.6. Bahwa dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Kedua:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Adalah Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan Karena Telah Diputus Dalam Jangka Waktu Yang Melebihi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Putusan Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah diputus dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur sebagai berikut:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”;

2. Bahwa kemudian, Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga telah mengatur sebagai berikut:

“Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”;

3. Bahwa perlu Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) informasikan, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) belum pernah diberikan dan/atau menerima surat permohonan/gugatan dari Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), sehingga dalam menentukan waktu diterimanya permohonan/gugatan terdahulu oleh Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) akan mendasarkan pada hal yang termaktub dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa, Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2016...”

Hal tersebut diatas menunjukkan fakta bahwa gugatan yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) berkisar pada atau beberapa hari setelah tanggal 22 Juli 2016, hal mana didukung oleh adanya Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 892/PG/JS-III/BPSK-BB/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016;

3.2. Bahwa dalam halaman 16 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tertanggal 1 Agustus 2016 telah memanggil para pihak diantaranya pihak Konsumen dan Pelaku Usaha, untuk melakukan persidangan...”;

Hal tersebut diatas menunjukkan fakta bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Gugatan yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah masuk dan diterima oleh BPSK Kabupaten Batu Bara, hal mana sesuai Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 1235/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dari BPSK Kabupaten Batu Bara kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha);

3.3 Bahwa selanjutnya, dalam halaman 41 alinea terakhir Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016...”;

Halaman 17 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- 3.4 Bahwa apabila mendasarkan pada apa yang ditulis secara sadar oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, tentu dapat terlihat dengan jelas, bahwa Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Pengadu/Konsumen Giartono dimaksud, telah diputus melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu lebih dari 21 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan/ gugatan/ pengaduan Konsumen, yakni dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 7 Desember 2016;
- 3.5 Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sebagai pejabat yang ditentukan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sudah sepatutnya mengetahui dan menaati peraturan sebagaimana Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) sebutkan dalam uraian di atas;
- 3.6 Bahwa dengan demikian, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Ketiga:

Proses Persidangan Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara Atas Nama Pengadu/Konsumen Giartono telah Melanggar Ketentuan Hukum Acara Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa selain apa yang telah Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) terangkan dalam poin keberatan-keberatan di atas, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Pengadu/Konsumen Giartono dimaksud, juga terdapat pelanggaran hukum acara lain, yakni pemanggilan Pelaku Usaha tanpa disertai copy permohonan/pengaduan/ gugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang



Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”;

Bahwa selanjutnya, BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni dengan tidak memberikan copy permohonan penyelesaian sengketa dari pihak konsumen, sebagaimana telah diwajibkan dalam pasal tersebut;

3. Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Keempat:

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/ARBITRASE/BPSK-BB/VII/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Adalah Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Peraturankitab Undang-Undang Hukum Perdata

Alasan hukumnya:

1. Bahwa dalam Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian perubahannya telah diatur dan disepakati kedua belah pihak antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat / Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), hal-hal sebagai berikut:  
“...Mengenai perubahan perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba...”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
  - Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - Suatu pokok persoalan tertentu;



- Suatu sebab yang tidak terlarang;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ditentukan bahwa:  
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;  
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";
- 4. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini terkandung Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*), pada asas ini menerangkan bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;
- 5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang akibat perjanjian, putusan MA. tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972, menerangkan sebagai berikut:  
"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut";
- 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan Kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya telah diatur dan disepakati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) yang juga telah disetujui oleh isteri Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), domisili hukum untuk penyelesaian sengketa para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Rengat, bukan melalui arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian (Akta Otentik) yang telah dibuatnya;

Keberatan Kelima:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Pengaduan Konsumen/Pengadu Karena BPSK Kabupaten Batu Bara Bukan BPSK Yang Terdekat Dari Tempat Tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen / Pengadu, Melainkan BPSK Yang Terdekat Seharusnya Adalah BPSK Pekanbaru.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara, ditentukan bahwa:

“Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;

2. Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana hingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK, sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitu dalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Keenam:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Berlandaskan Hukum Dan Fakta Yang Sebenarnya.

Alasan Hukumnya:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tidak didasarkan pada pertimbangan yang berlandaskan hukum dan fakta yang sebenarnya, antara lain karena:

1. Alat Bukti yang dihadirkan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) pada Persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*, sama sekali tidak membuktikan unsur dalam posita dan/atau *petitum* permohonannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea ke-3, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah menetapkan asumsi sepihak secara

Halaman 21 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



berlebihan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menyatakan:

“ ...Bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.... ”;

Bahwa BPSK telah berlebihan berasumsi dan salah memahami dan mengartikan ketentuan hukum dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena dalam ketentuan hukum pasal-pasal tersebut tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan “apabila Pelaku Usaha tidak hadir memenuhi panggilan BPSK, kemudian berimplikasi seluruh gugatan Konsumen wajib dikabulkan seluruhnya, tanpa memeriksa dan meneliti berkas perkara ataupun dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan Pengadu/Konsumen secara teliti, tepat dan benar;

Bahwa Majelis BPSK terlalu prematur mengatakan pelaku usaha tidak menghiraukan dan menanggapi atas itikad baik Konsumen tersebut akan tetapi pelaku usaha telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran, karena faktanya hal tersebut tidak benar. Mengingat bahwa sampai saat ini Agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) belum pernah di lelang;

3. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam putusannya *a quo* telah memutuskan gugatan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dengan pertimbangan yang dangkal dan prematur, hanya dengan mendasarkan kepada keterangan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) secara sepihak, tanpa mengkaji lebih dalam tentang dalil Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut, terutama dalam hal pengakuan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dan Majelis BPSK “terkesan” langsung memihak serta membenarkan keterangan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;
4. Bahwa selain keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dalam poin-poin di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut juga tidak cukup memberikan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34;

5. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Keberatan Ketujuh:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Karena BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Yang Didasarkan Pada Hubungan Hukum Ingkar Janji (Wanprestasi) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Dengan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen)

Alasan Hukumnya:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tidak sah dan batal demi hukum, karena didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa dasar pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara yang dimuat dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 pada dasarnya adalah karena hubungan hukum ingkar janji (wanprestasi) dari pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit antara pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dengan Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha), dimana pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) melaporkan/mengadukan kepada BPSK Batu Bara tentang perbuatan Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) yang menindaklanjuti ketidakmampuan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) membayar hutang (kewajiban)-nya dengan melakukan penagihan hutangnya, antara lain dengan mengirimkan Surat Peringatan (somasi) sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I Nomor 02/SP I/DSP-BELILAS/3651 tanggal 20 Januari 2016 dari Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/ Pelaku Usaha) ditujukan kepada Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), yang berisi penagihan keterlambatan pembayaran hutang Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) per tanggal 19 Januari 2016 berjumlah Rp9.074.506,09 (sembilan juta tujuh puluh empat ribu lima ratus enam rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Outstanding	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Denda	Total
DP 200	200,632,625,15	3,943,013.67	4,720,689.85	410,802.57	9,074,506.09

- Surat Peringatan II Nomor 004/SP II/DSP-BLS/3651 tanggal 23 Maret 2016 dari Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) ditujukan kepada Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), yang berisi penagihan keterlambatan pembayaran hutang Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) per tanggal 23 Maret 2016 berjumlah Rp17.878.129,23 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Outstanding	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Denda	Total
DP 200	210,506,762,81	7,982,070.80	8,458,506.94	1.437,551.49	9,074,506.09

- Surat Peringatan III Nomor 01/SP III/DSP-BLS/3651 tanggal 8 Desember 2016 dari Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu / Pelaku Usaha) ditujukan kepada Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), yang berisi penagihan keterlambatan pembayaran hutang Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) per tanggal 8 Desember 2016 berjumlah Rp235,222,564,16 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah enam belas sen), dengan rincian sebagai berikut:



Fasilitas	Outstanding	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Denda	Total
DP 200	196,689,611.48	196,689,611.48	26,700,469.78	11.832,482.90	235,222,564.16

2. Bahwa karena pokok permasalahan antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) adalah mengenai hubungan hukum yang dilandasi oleh ingkar janji/wanprestasi nya pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit *a quo*, maka hal tersebut secara nyata tidak merupakan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan perselisihannya;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan segala akibat hukumnya;

2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) atas Perjanjian Kredit Nomor 0000026/PK/03651/06A2/0712 tanggal 11 Juli 2012 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan, (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000005/PPPK/03651/08A2/1113 tanggal 12 November 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 003/ADD-PK-RR/DSP-BLS/03651/0615/ tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat beserta segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jaminan-jaminan atas Perjanjian Kredit beserta Perubahan-Perubahannya antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 (dahulu Nomor 41)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.600 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 10327/1996 tanggal 3 Desember 1996, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 3 Desember 1996, dan tertulis/terdaftar atas nama Giantoro;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 (dahulu Nomor 7946)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 6.190 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Kelurahan Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2954/1990 tanggal 23 Maret 1990, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Maret 1990, dan tertulis/terdaftar atas nama Giartono;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 (dahulu Nomor 7518)/Desa/Kelurahan Danau Tiga, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 3.810 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa/Kelurahan Danau Tiga, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2526/1990 tanggal 23 Maret 1990, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Maret 1990, dan tertulis/terdaftar atas nama Giartono;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan-jaminan Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya dengan Hak Tanggungan berupa:

- Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1596/2012 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta (Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha)) tertanggal 15 Oktober 2012 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 26 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1386/2012, tertanggal 7 November 2012, dibuat di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris/PPAT di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Peringkat II (kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 30/2014 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta (Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha)) 13 Januari 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 471/2013 tertanggal 12 Desember 2013 dibuat di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris/PPAT di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara in casu berpendapat lain, maka Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Psaal 5 ayat (1) yang menyatakan:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”;

- b. Bahwa terhadap keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa”;

Halaman 27 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan:
    1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
    2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - d. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Desember 2016 (sesuai dengan lacak kiriman pos) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat adalah pada tanggal 5 Januari 2017 sedangkan antara tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 adalah 15 (lima belas) hari;
  - e. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta melanggar:
    1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  - f. Dan oleh karenanya, Pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan yang diakuinya secara tegas dalam jawaban;
  - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
    1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
      - a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan Sengketa Konsumen

Halaman 28 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengenyahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyisik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, diokuman atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
  - l. Memberikan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada Pelaku Usaha yang telah melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:

”Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e. Bahwa dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Rgt., tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon keberatan/Konsumen;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Menolak gugatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya Perkara Tergugat/Termohon Keberatan sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Tergugat pada tanggal 21 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan/Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017, kemudian Pemohon

Halaman 30 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
  - b) Setelah putusan arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
  - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “mengadili sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

Halaman 31 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”;

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus di batalkan (*vernietigbaar*); *vide*:  
Jurisprudensi
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
  - Putusan MARI tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
  - Putusan MARI tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;Yang berbunyi “apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai asas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rengat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:  
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:  
a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:  
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen



dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “parate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi



jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rengat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;



2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:



“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara



konsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;



- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rengat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 003/ADD-PK-RR/DSP-BLS/03651/0615 tanggal 5 Juni 2015, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Rgt., tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GIARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GIARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 41 dari 41 Hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017